



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SIPOL DAN PETUGAS
VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD maka perlu di bentuk dan ditetapkan Petugas Admin dan Petugas Verifikator Aplikasi SIPOL;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 926 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Pembentukan Petugas Admin SIPOL dan Petugas Verifikator Aplikasi SIPOL.

- Mengingat :
1. Undang ~~-Undang~~ Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor 106/PL.01.1-BA/1221 /2022 tentang Pembahasan Perubahan Atas Surat Tugas nomor 174/ PL.01.1-ST/1221/2022.
9. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor 173/PL.01.1- ST/ 1221 /2022 tanggal 31 Juli 2022 ;
10. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor 229.2/PL.01.1- ST/ 1221 /2022 tanggal 29 Agustus 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SIPOL DAN PETUGAS VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL .

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Jabatan sebagai Petugas Admin Aplikasi SIPOL sebagaimana tersebut pada Lampiran I.

KEDUA : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil / PPNPN yang Nama, NIP dan Jabatan sebagai Petugas Verifikator Aplikasi SIPOL sebagaimana tersebut pada lampiran I.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Petugas Admin Aplikasi SIPOL dan Petugas Verifikator Aplikasi SIPOL ; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Petugas Admin Aplikasi SIPOL dan Petugas Verifikator Aplikasi SIPOL ,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

Lampiran I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 28
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PETUGAS ADMIN APLIKASI SIPOL DAN
PETUGAS VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL

NO	NAMA/ NIP	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN
1	FAISAL ABIDIN SH NIP. 197912132008011001	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PETUGAS ADMIN SIPOL
2	JUARI, S.Sos NIP. 199609062020121007	STAF SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR
3	ROSMA HIDAYANI, A.Md NIP. 198608092009122005	STAF SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR
4	MANOGI LUMBAN GAOL, A.Md NIP. 199303022020121004	STAF KEUANGAN	PETUGAS VERIFIKATOR
5	KARTI SURYANI, A.Md NIP. 199309212020122012	STAF KEUANGAN	PETUGAS VERIFIKATOR
6	DEDY PRANATA	STAFPPNP SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR
7	KHOIRUL SOLEH HASIBUAN	STAF PPNPN SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR
8	HAMZAH NASUTION	STAF PPNPN SUBBAG HUKUM	PETUGAS VERIFIKATOR
9	MHD. ROFKI HSB	STAF PPNPN SUBBAG PRODA	PETUGAS VERIFIKATOR

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH